

PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN AKIBAT PANDEMI COVID – 19 MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA PT WONOKOYO UNIT BANJARBARU

Reza Alfani Yulianto¹, Akhmad Hulaify², Parman Komarudin³

¹Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 18500041

²Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1118118202

³Hukum Ekonomi Syariah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1117057303

E-mail: rezaalfani008@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena fenomena yang terjadi selama periode pandemi yang sangat merugikan karyawan perusahaan yang hanya bergantung pada upah gaji dari perusahaan untuk menghidupi kehidupannya, maka penulis tertarik untuk menelaah apakah ada pelanggaran menurut hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemotongan gaji karyawan akibat pandemi covid-19 menurut perspektif hukum islam pada PT . Wonokoyo Unit Banjarbaru. Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan PT . Wonokoyo Unit Banjarbaru dan obyek penelitian ini adalah perspektif hukum islam terhadap pemotongan gaji karyawan akibat pandemi covid-19. Metode yang digunakan adalah teknik observasi dan wawancara, dan analisisnya dengan analisis deskriptif kualitatif, berupa uraian dalam bentuk tulisan dan menggambarkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan gaji karyawan menurut hukum islam pada PT Wonokoyo Unit Banjarbaru boleh diberlakukan karena telah sesuai dengan aqad perjanjian pada saat perusahaan mengalami kerugian besar, didasari dengan sukarela atas pertimbangan dan mendatangkan manfaat serta menghindari mudharat, dilaksanakannya dengan memelihara keadilan.

Kata kunci: Pemotongan Gaji, Pandemi Covid-19, Hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibn Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Al-Jajiri, Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*. penerj. Moh. Zuhri. Semarang: As-Syifa, 2004.
- Bahreisy, Hussein. *Hussein*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2010.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Hidayah, Nur Putri. *Hak Pekerja Yang Dirumahkan Selama Covid-19*. Jakarta: Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik, 2020.
- Imam, Gunawan. *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010.
- Rahman, Afjalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 2015.
- Sanusi, Ahmad, dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.